



P U T U S A N

Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutrisno alias Harab Bin Alm Supardi;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Curug RT.11 RW.10 Kec. Tirto Kab. Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Als. HARAB Bin (Alm) SUPARDI telah terbukti melakukan tindak pidana “percobaan pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca warna putih dalam keadaan rusak
 - b. Uang tunai sebesar Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Mushola Al Iksan melalui saksi Sunoto Ahmad.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUTRISNO Als. HARAB Bin (Alm) SUPARDI pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2020 atau pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 bertempat diteras Mushola Al-Ikhsan Jl Gajahmada Barat No.25 RT.01 RW.02 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,***

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa SUTRISNO Als. HARAB Bin (Alm) SUPARDI bersama CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) setelah berkeliling kota Pekalongan kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di Mushola Al-Ikhsan Jl Gajahmada Barat No.25 RT.01 RW.02 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan tujuan buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, ANGGI (DPO) melihat ada kotak amal di teras Mushola Al-Ikhsan yang didalamnya berisi uang dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Selanjutnya CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan merusak kotak amal tersebut dengan cara memecahkan kaca kotak amal bagian atas menggunakan tangan kosong, namun pada saat Terdakwa baru memasukkan tangannya ke dalam kotak amal tersebut akan mengambil uang yang ada didalam kotak amal, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar mushola lalu diteriaki "maling-maling", kemudian CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah barat menghindari kejaran warga, kurang lebih sekitar 100 meter Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Pekalongan Barat untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa SUTRISNO Als. HARAB Bin (Alm) SUPARDI tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUNOTO AHMAD Bin SAMIUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 05 November 2020, sekira Jam : 08.00 Wib di Teras Mushola Al Ikhsan Jl.Gajah Mada Barat no.25 Rt 01 Rw 02 Kel.Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan telah adanya percobaan pencurian uang yang berada didalam kotak amal sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu ribu rupiah) milik Mushola Al Iksan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mushola Al Iksan sedangkan saksi tidak mengenali terdakwa, namun setelah terdakwa diamankan, terdakwa mengaku bernama SUTRISNO alias HARAB bin SUPARDI;
- Bahwa pada saat peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi saat itu saksi sedang berada didalam rumah dan diberitahu oleh penjaga kios yang berada di depan Mushola Al Ikhsan;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa percobaan pencurian tersebut, posisi dari kotak amal yang terbuat dari kaca tersebut berada di teras Mushola sebelah kiri/utara Mushola (sebelah tempat wudhu pria) dan setelah peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi kotak amal dalam keadaan rusak / pecah;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa percobaan pencurian tersebut yaitu diberitahu oleh penjaga kios yang berada didepan Mushola Al Ikhsan;
- Bahwa tidak mengetahui dengan cara apa terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa dalam peristiwa percobaan pencurian tersebut terdapat kerusakan pada kotak amal, sehingga kotak amal tersebut rusak / pecah dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian tersebut, terdakwa tidak ijin kepada pengurus Mushola Al Ikhsan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MISTORO Bin UDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 05 November 2020, sekira Jam : 08.00 Wib di Teras Mushola Al Ikhsan Jl.Gajah Mada Barat no.25 Rt 01 Rw 02 Kel.Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan telah adanya percobaan pencurian uang yang berada didalam kotak amal sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) milik Mushola Al Ikhsan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah mengambil uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang berada didalam kotak amal Mushola Al Ikhsan tersebut, namun setelah terdakwa diamankan ke Polsek Pekalongan Barat, orang tersebut mengaku bernama SUTRISNO als HARAB bin (alm) SUPARDI;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi saat itu saksi berada di depan Kios tempat saksi berjualan yang berhadapan dengan mushola Al Ikhsan;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian posisi dari kotak amal Mushola Al Ikhsan di teras samping Mushola dalam keadaan baik, dan setelah peristiwa pencurian tersebut terjadi posisi kotak amal dalam keadaan rusak/pecah;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 08.00 Wib pada saat saksi sedang berada di depan kios tempat saksi berjualan dan ketika mendengar suara pecahan kaca yang berada di samping kiri masjid;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian uang didalam kotak amal, saksi hanya melihat orang yang masuk ke dalam Mushola Al Ikhsan hanya satu orang yaitu terdakwa;
- Bahwa dalam peristiwa percobaan pencurian tersebut terdapat kerusakan pada kotak amal, sehingga kotak amal tersebut rusak / pecah dan tidak dapat digunakan lagi
- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian tersebut, terdakwa tidak ijin kepada pengurus Mushola Al Ikhsan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa SUTRISNO alias HARAB Bin SUPARDI bersama CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) setelah berkeliling kota Pekalongan kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di Mushola Al-Ikhsan Jl Gajahmada Barat No.25 RT.01 RW.02 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan tujuan buang air kecil;
- Bahwa setelah selesai buang air kecil, ANGGI (DPO) melihat ada kotak amal di teras Mushola Al-Ikhsan yang didalamnya berisi uang dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa selanjutnya CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan merusak kotak amal tersebut dengan cara memecahkan kaca kotak amal bagian atas menggunakan tangan kosong, namun pada saat Terdakwa baru memasukkan tangannya ke dalam kotak amal tersebut akan mengambil uang yang ada didalam kotak amal, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar mushola lalu diteriaki "maling-maling;"
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara masuk ke masuk ke Mushola Al Ikhsan dalam keadaan sepi dan langsung merusak kotak amal yang terbuat dari kaca tersebut menggunakan tangan kosong, dan pada saat akan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut ada warga yang melihat dan kemudian terdakwa melarikan diri ke arah barat dan dapat diamankan oleh warga kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) milik musola Al-Ikhsan tersebut sebelumnya tidak meminta ijin dari pengurus Al-Ikhsan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) tersebut yang berada di kotak amal berada di samping mushola sebelah tempat wudhu pria/ di Teras Mushola Al Ikhsan Jl.Gajah Mada Barat no.25 Rt 01 Rw 02 Kel.Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca warna putih dalam keadaan rusak;
- Uang tunai sebesar Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi –saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa SUTRISNO alias HARAB Bin SUPARDI bersama CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) telah mengambil kotak amal tersebut milik dari Mushola Al-Ikhsan Jl Gajahmada Barat No.25 RT.01 RW.02 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada saat Terdakwa SUTRISNO alias HARAB Bin SUPARDI bersama CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) setelah berkeliling kota Pekalongan kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di Mushola Al-Ikhsan Jl Gajahmada Barat No.25 RT.01 RW.02 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan tujuan buang air kecil;
- Bahwa setelah selesai buang air kecil, ANGGI (DPO) melihat ada kotak amal di teras Mushola Al-Ikhsan yang didalamnya berisi uang dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN PkI



menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa selanjutnya CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan merusak kotak amal tersebut dengan cara memecahkan kaca kotak amal bagian atas menggunakan tangan kosong, namun pada saat Terdakwa baru memasukkan tangannya ke dalam kotak amal tersebut akan mengambil uang yang ada didalam kotak amal, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar mushola lalu diteriaki "maling-maling;"
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara masuk ke masuk ke Mushola Al Ikhsan dalam keadaan sepi dan langsung merusak kotak amal yang terbuat dari kaca tersebut menggunakan tangan kosong, dan pada saat akan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut ada warga yang melihat dan kemudian terdakwa melarikan diri ke arah barat dan dapat diamankan oleh warga kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak amal sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) milik musola Al-Ikhsan tersebut sebelumnya tidak meminta ijin dari pengurus Al-Ikhsan;
- Bahwa uang Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) tersebut yang berada di kotak amal berada di samping mushola sebelah tempat wudhu pria/ di Teras Mushola Al Ikhsan Jl.Gajah Mada Barat no.25 Rt 01 Rw 02 Kel.Tirto Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa SUTRISNO alias HARAB Bin SUPARDI dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 573 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki"(sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa SUTRISNO alias HARAB Bin SUPARDI bersama CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) telah mengambil kotak amal tersebut milik dari Mushola Al-Ikhsan Jl Gajahmada Barat No.25 RT.01 RW.02 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal pada saat Terdakwa SUTRISNO alias HARAB Bin SUPARDI bersama CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) setelah berkeliling kota Pekalongan kemudian memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di Mushola Al-Ikhsan Jl Gajahmada Barat No.25 RT.01 RW.02 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan tujuan buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, ANGGI (DPO) melihat ada kotak amal di teras Mushola Al-Ikhsan yang didalamnya berisi uang dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan merusak kotak

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amal tersebut dengan cara memecahkan kaca kotak amal bagian atas menggunakan tangan kosong, namun pada saat Terdakwa baru memasukkan tangannya ke dalam kotak amal tersebut akan mengambil uang yang ada didalam kotak amal, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar mushola lalu diteriaki "maling-maling;"

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dengan cara masuk ke masuk ke Mushola Al Ikhsan dalam keadaan sepi dan langsung merusak kotak amal yang terbuat dari kaca tersebut menggunakan tangan kosong, dan pada saat akan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut ada warga yang melihat dan kemudian terdakwa melarikan diri ke arah barat dan dapat diamankan oleh warga kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum", selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de balgemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu Musola Al-Iksan dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dikotak amal tersebut tanpa sepengetahuan da seijin dari pengurus Mushola Al-Ikhsan Jl Gajahmada Barat No.25 RT.01 RW.02 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut tersebut bertujuan untuk dimiliki akan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa SUTRISNO alias HARAB Bin SUPARDI mengambil uang dalam kotak amal milik Mushola Al-Ikhsan Jl Gajahmada Barat No.25 RT.01 RW.02 Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dilakukan bersama-sama dengan CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) yang bertugas menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan merusak kotak amal tersebut dengan cara memecahkan kaca kotak amal bagian atas menggunakan tangan kosong, namun pada saat Terdakwa baru memasukkan tangannya ke dalam kotak amal tersebut akan mengambil uang yang ada didalam kotak amal, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar mushola lalu diteriaki "maling-maling". Kemudian CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah barat menghindari kejaran warga, kurang lebih sekitar 100 meter Terdakwa berhasil ditangkap.

Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti.

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut bahwa cara terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut dengan cara merusak kotak amal tersebut dengan cara memecahkan kaca kotak amal bagian atas menggunakan tangan kosong, namun pada saat Terdakwa baru memasukkan tangannya ke dalam kotak amal tersebut akan mengambil uang yang ada didalam kotak amal, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar mushola lalu diteriaki "maling-maling".

Dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terbukti.

Ad. 6. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut pada saat terdakwa merusak kotak amal musola Al-Ikhsan dengan cara memecahkan kaca kotak amal bagian atas menggunakan tangan kosong, namun pada saat Terdakwa baru memasukkan tangannya ke dalam kotak amal tersebut akan mengambil uang yang ada didalam kotak amal, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sekitar mushola lalu diteriaki "maling-maling". Kemudian CARMAD (DPO) dan ANGGI (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah barat menghindari kejaran warga, kurang lebih sekitar 100 meter Terdakwa berhasil ditangkap;

Dengan demikian unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca warna putih dalam keadaan rusak;
- Uang tunai sebesar Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah)

Oleh karena dipersidangan terbukti milik Mushola Al-Ikhsan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mushola Al-Ikhsan melalui saksi Sunoto Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan Mushola Al-Ikhsan mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO alias HARAB Bin SUPARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTRISNO alias HARAB Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca warna putih dalam keadaan rusak
 - Uang tunai sebesar Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Mushola Al Iksan melalui saksi Sunoto Ahmad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, Tanggal 2 Nopember 2020, oleh Elin Pujiastuti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Danang Utaryo, SH., MH dan Rudy Setyawan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 4 Nopember 2020, oleh Elin Pujiastuti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Danang Utaryo, SH., MH dan Arum Kusuma Dewi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Anita, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danang Utaryo, SH. MH.

Elin Pujiastuti, SH. MH.

2. Rudy Setyawan, SH.

Panitera Pengganti,

Sudirman, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)